



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor : 317/ Pid.Sus/ 2013/ PN. Stabat.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

-----Pengadilan Negeri Stabat di Stabat mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya Terdakwa:

Nama	:	JAYA SAHPUTRA SITEPU;----- -----
Tempat Lahir	:	Kuala;----- -----
Umur/ tanggal lahir	:	20 tahun/ 10 September 1987;----- -----
Jenis Kelamin	:	Laki- laki;----- -----
Kebangsaan	:	Indonesia;----- ----- ----
Tempat Tinggal	:	Dusun Pasar IV Padang Cermin Desa Nambiki Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat;-----
Agama	:	Islam;----- ----- --
Pekerjaan	:	buruh;----- -----

Terdakwa dalam perkara ini ditahan;-----

1. Oleh Penyidik Kepolisian sejak tanggal 30 Maret 2013 s/d 18 April 2013;-----
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2013 s/d 28 Mei 2013;-----
3. Penuntut Umum tanggal 27 Mei 2013 s/d 15 Juni 2013;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal 05 Juni 2013 s/d 04 Juli 2013;-----



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5 Putusan Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 05 Juli 2013 s/d 02

September 2013;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa didalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum "SYAHRIAL SH & ASSOCIATES" advokat berkantor di Jalan Perjuangan No 218 Paluh Manis Gebang Kabupaten Langkat;-----

• Pengadilan Negeri tersebut :

I. Setelah Membaca :

- a. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa JAYA SAHPUTRA SITEPU nomor B-236/n.2.25/APB/06/2013 tanggal 03 Juni 2013 dari Kepala Kejaksaan Negeri Stabat;-----
- b. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat nomor 317/Pid.sus/2013/PN.Stb tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----
- c. Penetapan Hakim Ketua Majelis nomor 316/Pid.sus/2013/PN.Stabat tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;-----

- d. Surat-surat dan Risalah Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara Terdakwa tersebut;-----

II. Setelah mendengar dan membaca :

- a. Pembacaan Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk PDM-81-III/STBT05/2013;-----
- b. Keterangan masing-masing saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, serta keterangan Terdakwa sendiri;-----
- c. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum tanggal No. Reg. Perk PDM-81-III/STBT/05/2013;-----



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang disampaikan oleh Penasehat Hukum
terdakwa
didalam
persidangan;-----

Menimbang, bahwa melalui surat dakwaan pihak Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :-----

DAKWAAN :

Pertama

-----Terdakwa **JAYA SAHPUTRA SITEPU** bersama dengan saksi **HARUS ERTOTO SEMBIRING** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2013 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret 2013 bertempat di Jalan Pekan Namu Ukur (depan Mako Polsek Sei Bingai) Kel.Namu Ukur Selatan Kec.Sei Bingai Kab.Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, ***Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

1. Pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2013 sekira pukul 09.30 WIB, terdakwa berada di Cakrok tempat terdakwa menunggu mobil bermuatan balok kayu di tempat terdakwa bekerja sebagai buruh bongkar muatan terdakwa bertemu dengan saksi HARUS ERTOTO SEMBIRING, saat itu saksi HARUS ERTOTO SEMBIRING berkata kepada terdakwa ?gimana kerjaan lancar? lalu terdakwa berkata ?belum ada mobil pun? saat itu saksi HARUS ERTOTO SEMBIRING berkata ?tidak belanja ganja kita ke Namu Ukur Utara? lalu terdakwa berkata kepada saksi HARUS ERTOTO SEMBIRING ?kau ada uang? lalu saksi HARUS ERTOTO SEMBIRING menjawab ?aku tidak ada uang? mendengar perkataan saksi HARUS ERTOTO SEMBIRING tersebut lalu terdakwa berkata ?aku ada uang ini, kalau Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) bisa kita pakai untuk membeli ganja ke Namu Ukur Utara, tetapi besok ada uangmu kau ganti sama aku? mendengar perkataan terdakwa tersebut lalu saksi HARUS ERTOTO SEMBIRING pun mengiyakan dan langsung menghidupkan sepeda motor Suzuki Satria F150 warna hitam bercorak merah dengan nomor polisi BK 3475 RAD nya, dimana saat itu saksi HARUS ERTOTO SEMBIRING yang



4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mengenai sepeda motor Suzuki Satria F150 warna hitam bercorak merah dengan nomor polisi BK 3475 RAD tersebut dan terdakwa duduk dibelakang, lalu terdakwa dan saksi HARUS ERTOTO SEMBIRING pun langsung menuju Desa Namu Ukur Utara, sesampainya di Balai Desa Namu Ukur Utara saksi HARUS ERTOTO SEMBIRING pun menghentikan laju sepeda motor yang dikemudikan saksi HARUS ERTOTO SEMBIRING, lalu saksi HARUS ERTOTO SEMBIRING turun dari sepeda motor tersebut begitu juga dengan terdakwa, sesaat setelah turun dari sepeda motor tersebut terdakwa memberi uang pecahan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi HARUS ERTOTO SEMBIRING sambil berkata ? beli 3 (tiga) amp/bungkus kecil saja?, lalu saksi HARUS ERTOTO SEMBIRING pun meninggalkan terdakwa dan berjalan kaki ke dalam Dusun I Namu Ukur Utara Desa Namu Ukur Utara untuk menjumpai penjual ganja, tidak beralam lama lebih kurang 5 (lima) menit saksi HARUS ERTOTO SEMBIRING pun kembali memberikan 3 (tiga) amp/bungkus kecil ganja kering yang dimasukkan kedalam bungkus rokok merk Gudang Garam Surya yang telah kosong dan uang kembalian dari pembelian ganja tersebut, lalu terdakwa mengambil barang dan uang kembalian dan memasukkan ke kantong depan sebelah kiri dari celana terdakwa, setelah itu saksi HARUS ERTOTO SEMBIRING pun menghidupkan sepeda motornya dan terdakwa pun naik ke sepeda motor, lalu terdakwa dan saksi HARUS ERTOTO SEMBIRING berangkat meninggalkan Balai Desa Namu Ukur Utara menuju Pantai Florida di Lingkungan Peragahan Kel. Namu Ukur Selatan, sesampai ditempat tersebut terdakwa pun mengeluarkan ganja yang tadi terdakwa dan saksi HARUS ERTOTO SEMBIRING beli di Dusun I namu Ukur Utara Desa Namu Ukur Utara, ternyata selain 3 (tiga) amp/bungkus kecil ganja kering berikut kertas tiktaknya juga didalam bungkus rokok merk Gudang Garam Surya yang telah kosong tersebut terdapat ganja kering yang tidak ikut dibungkus, lalu terdakwa pun melinting ganja kering tersebut dengan menggunakan rokok Club Mild milik terdakwa, lalu dibungkus kertas tiktak yang diberi saat pembelian tersebut, setelah selesai melinting terdakwa pun mengambil mancis lalu menyalakan rokok bercampur ganja kering tersebut dan menghisapnya sebanyak 4 (empat) kali hisapan, lalu terdakwa pun menawarkan rokok bercampur ganja tersebut kepada saksi HARUS ERTOTO SEMBIRING, lalu saksi HARUS

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

ERTOTO SEMBIRING mengambilnya dan menghisapnya, setelah menghisap saksi HARUS ERTOTO SEMBIRING pun kembali memberikan rokok bercampur ganja kering kepada terdakwa dan terdakwa menghisapnya sampai habis lalu membuang puntung rokoknya ke sungai.

2. Kemudian sekira pukul 11.30 WIB terdakwa dan saksi HARUS ERTOTO SEMBIRING pun meninggalkan tempat tersebut, lalu didepan Mako Polsek Sei Kel.Namu Ukur Selatan tiba-tiba sepeda motor terdakwa dan saksi HARUS ERTOTO SEMBIRING diberhentikan oleh saksi RP.SIMANJORANG, saksi GREGORIUS N dan saksi ZONSON E.MARWOTO (Anggota Polsek Sei Bingai) dan saat itu terhadap terdakwa dan saksi HARUS ERTOTO SEMBIRING dilakukan penggeledahan dan menemukan 3 (tiga) amp/bungkus kecil ganja kering berikut kertas tiktaknya yang terdakwa keluarkan dari dalam kantong celana depan sebelah kiri milik terdakwa. Selanjutnya saksi RP.SIMANJORANG, saksi GREGORIUS N dan saksi ZONSON E.MARWOTO menangkap dan membawa terdakwa dan saksi HARUS ERTOTO SEMBIRING beserta barang bukti berupa 3 (tiga) amp/bungkus kecil ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna kuning yang kedua ujungnya dihektet, uang Rp.35.000,-, 1 (satu) bungkus rokok Club Mild yang berisi 5 (lima) batang rokok, 5 (lima) lembar kertas tiktak dan 1 (satu) uni sepeda Motor Suzuki Satria F150 warna hitam bercorak merah dengan nomor polisi BK 3475 RAD ke Polsek Sei Bingai guna pemeriksaan lebih lanjut.
3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 2103/NNF/ 2013 tanggal 04 April 2013 yang menerangkan bahwasanya barang bukti milik terdakwa tersebut adalah mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh 1. Zulni Erma dan 2. Deliana Naiborhu,S.Si,Apt, masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan.

-----**Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU



-----Terdakwa **JAYA SAHPUTRA SITEPU** bersama dengan saksi **HARUS ERTOTO SEMBIRING** pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2013 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret 2013 bertempat di Jalan Pekan Namu Ukur (depan Mako Polsek Sei Bingai) Kel.Namu Ukur Selatan Kec.Sei Bingai Kab.Langkat atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, ***Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

1. Pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2013 sekira pukul 09.30 WIB, terdakwa berada di Cakrok tempat terdakwa menunggu mobil bermuatan balok kayu di tempat terdakwa bekerja sebagai buruh bongkar muatan terdakwa bertemu dengan saksi HARUS ERTOTO SEMBIRING, saat itu saksi HARUS ERTOTO SEMBIRING berkata kepada terdakwa ?gimana kerjaan lancar? lalu terdakwa berkata ?belum ada mobil pun? saat itu saksi HARUS ERTOTO SEMBIRING berkata ?tidak belanja ganja kita ke Namu Ukur Utara? lalu terdakwa berkata kepada saksi HARUS ERTOTO SEMBIRING ?kau ada uang? lalu saksi HARUS ERTOTO SEMBIRING menjawab ?aku tidak ada uang? mendengar perkataan saksi HARUS ERTOTO SEMBIRING tersebut lalu terdakwa berkata ?aku ada uang ini, kalau Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) bisa kita pakai untuk membeli ganja ke Namu Ukur Utara, tetapi besok ada uangmu kau ganti sama aku? mendengar perkataan terdakwa tersebut lalu saksi HARUS ERTOTO SEMBIRING pun mengiyakan dan langsung menghidupkan sepeda motor Suzuki Satria F150 warna hitam bercorak merah dengan nomor polisi BK 3475 RAD nya, dimana saat itu saksi HARUS ERTOTO SEMBIRING yang mengemudikan sepeda motor Suzuki Satria F150 warna hitam bercorak merah dengan nomor polisi BK 3475 RAD tersebut dan terdakwa duduk dibelakang, lalu terdakwa dan saksi HARUS ERTOTO SEMBIRING pun langsung menuju Desa Namu Ukur Utara, sesampainya di Balai Desa Namu Ukur Utara saksi HARUS ERTOTO SEMBIRING pun menghentikan laju sepeda motor yang dikemudikan saksi HARUS ERTOTO SEMBIRING, lalu saksi HARUS ERTOTO SEMBIRING turun dari sepeda motor tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan juga dengan terdakwa, sesaat setelah turun dari sepeda motor tersebut terdakwa memberi uang pecahan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi HARUS ERTOTO SEMBIRING sambil berkata ? beli 3 (tiga) amp/bungkus kecil saja?, lalu saksi HARUS ERTOTO SEMBIRING pun meninggalkan terdakwa dan berjalan kaki ke dalam Dusun I Namu Ukur Utara Desa Namu Ukur Utara untuk menjumpai penjual ganja, tidak beralam lama lebih kurang 5 (lima) menit saksi HARUS ERTOTO SEMBIRING pun kembali memberikan 3 (tiga) amp/bungkus kecil ganja kering yang dimasukkan kedalam bungkus rokok merk Gudang Garam Surya yang telah kosong dan ukkkang kembalian dari pembelian ganja tersebut, lalu terdakwa mengambil barang dan uang kembalian dan memasukkan ke kantong depan sebelah kiri dari celana terdakwa, setelah itu saksi HARUS ERTOTO SEMBIRING pun menghidupkan sepeda motornya dan terdakwa pun naik ke sepeda motor, lalu terdakwa dan saksi HARUS ERTOTO SEMBIRING berangkat meninggalkan Balai Desa Namu Ukur Utara menuju Pantai Florida di Lingkungan Peragahan Kel. Namu Ukur Selatan, sesampai ditempat tersebut terdakwa pun mengeluarkan ganja yang tadi terdakwa dan saksi HARUS ERTOTO SEMBIRING beli di Dusun I namu Ukur Utara Desa Namu Ukur Utara, ternyata selain 3 (tiga) amp/ bungkus kecil ganja kering berikut kertas tiktaknya juga didalam bungkus rokok merk Gudang Garam Surya yang telah kosong tersebut terdapat ganja kering yang tidak ikut dibungkus, lalu terdakwa pun melinting ganja kering tersebut dengan menggunakan rokok Club Mild milik terdakwa, lalu dibungkus kertas tiktak yang diberi saat pembelian tersebut, setelah selesai melinting terdakwa pun mengambil mancis lalu menyalakan rokok bercampur ganja kering tersebut dan menghisapnya sebanyak 4 (empat) kali hisapan, lalu terdakwa pun menawarkan rokok bercampur ganja tersebut kepada saksi HARUS ERTOTO SEMBIRING, lalu saksi HARUS ERTOTO SEMBIRING mengambilnya dan menghisapnya, setelah menghisap saksi HARUS ERTOTO SEMBIRING pun kembali memberikan rokok bercampur ganja kering kepada terdakwa dan terdakwa menghisapnya sampai habis lalu membuang puntung rokoknya ke sungai.

2. Kemudian sekira pukul 11.30 WIB terdakwa dan saksi HARUS ERTOTO SEMBIRING pun meninggalkan tempat tersebut, lalu didepan Mako Polsek Sei Kel.Namu Ukur Selatan tiba-tiba sepeda motor terdakwa dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan HARUS ERTOTO SEMBIRING diberhentikan oleh saksi RP.SIMANJORANG, saksi GREGORIUS N dan saksi ZONSON E.MARWOTO (Anggota Polsek Sei Bingai) dan saat itu terhadap terdakwa dan saksi HARUS ERTOTO SEMBIRING dilakukan penggeledahan dan menemukan 3 (tiga) amp/bungkus kecil ganja kering berikut kertas tiktaknya yang terdakwa keluarkan dari dalam kantong celana depan sebelah kiri milik terdakwa. Selanjutnya saksi RP.SIMANJORANG, saksi GREGORIUS N dan saksi ZONSON E.MARWOTO menangkap dan membawa terdakwa dan saksi HARUS ERTOTO SEMBIRING beserta barang bukti berupa 3 (tiga) amp/bungkus kecil ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna kuning yang kedua ujungnya dihektet, uang Rp.35.000,-, 1 (satu) bungkus rokok Club Mild yang berisi 5 (lima) batang rokok, 5 (lima) lembar kertas tiktak dan 1 (satu) uni sepeda Motor Suzuki Satria F150 warna hitam bercorak merah dengan nomor polisi BK 3475 RAD ke Polsek Sei Bingai guna pemeriksaan lebih lanjut.

3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 2103/NNF/ 2013 tanggal 04 April 2013 yang menerangkan bahwasanya barang bukti milik terdakwa tersebut adalah mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh 1. Zulni Erma dan 2. Deliana Naiborhu, S.Si, Apt, masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan.

-----**Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KETIGA :

-----Terdakwa **JAYA SAHPUTRA SITEPU** bersama dengan saksi **HARUS ERTOTO SEMBIRING** pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2013 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret 2013 bertempat di Jalan Pekan Namu Ukur (depan Mako Polsek Sei Bingai) Kel.Namu Ukur Selatan Kec.Sei Bingai Kab.Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **mereka yang melakukan, yang**



9 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

menyuruh melakukan, dan juga serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

1. Pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2013 sekira pukul 09.30 WIB, terdakwa berada di Cakrok tempat terdakwa menunggu mobil bermuatan balok kayu di tempat terdakwa bekerja sebagai buruh bongkar muatan terdakwa bertemu dengan saksi HARUS ERTOTO SEMBIRING, saat itu saksi HARUS ERTOTO SEMBIRING berkata kepada terdakwa ?gimana kerjaan lancar? lalu terdakwa berkata ?belum ada mobil pun? saat itu saksi HARUS ERTOTO SEMBIRING berkata ?tidak belanja ganja kita ke Namu Ukur Utara? lalu terdakwa berkara kepada saksi HARUS ERTOTO SEMBIRING ?kau ada uang? lalu saksi HARUS ERTOTO SEMBIRING menjawab ?aku tidak ada uang? mendengar perkataan saksi HARUS ERTOTO SEMBIRING tersebut lalu terdakwa berkata ?aku ada uang ini, kalau Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) bisa kita pakai untuk membeli ganja ke Namu Ukur Utara, tetapi besok ada uangmu kau ganti sama aku? mendengar perkataan terdakwa tersebut lalu saksi HARUS ERTOTO SEMBIRING pun mengiyakan dan langsung menghidupkan sepeda motor Suzuki Satria F150 warna hitam bercorak merah dengan nomor polisi BK 3475 RAD nya, dimana saat itu saksi HARUS ERTOTO SEMBIRING yang mengemudikan sepeda motor Suzuki Satria F150 warna hitam bercorak merah dengan nomor polisi BK 3475 RAD tersebut dan terdakwa duduk dibelakang, lalu terdakwa dan saksi HARUS ERTOTO SEMBIRING pun langsung menuju Desa Namu Ukur Utara, sesampainya di Balai Desa Namu Ukur Utara saksi HARUS ERTOTO SEMBIRING pun menghentikan laju sepeda motor yang dikemudikan saksi HARUS ERTOTO SEMBIRING, lalu saksi HARUS ERTOTO SEMBIRING turun dari sepeda motor tersebut begitu juga dengan terdakwa, sesaat setelah turun dari sepeda motor tersebut terdakwa memberi uang pecahan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi HARUS ERTOTO SEMBIRING sambil berkata ? beli 3 (tiga) amp/bungkus kecil saja?, lalu saksi HARUS ERTOTO SEMBIRING pun meninggalkan terdakwa dan berjalan kaki ke dalam Dusun I Namu Ukur Utara Desa Namu Ukur Utara untuk menjumpai penjual ganja, tidak beralam lama lebih kurang 5 (lima) menit saksi HARUS ERTOTO SEMBIRING pun kembali memberikan 3 (tiga) amp/bungkus kecil ganja



10 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

pukulan yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok merk Gudang Garam Surya yang telah kosong dan uang kembalian dari pembelian ganja tersebut, lalu terdakwa mengambil barang dan uang kembalian dan memasukkan ke kantong depan sebelah kiri dari celana terdakwa, setelah itu saksi HARUS ERTOTO SEMBIRING pun menghidupkan sepeda motornya dan terdakwa pun naik ke sepeda motor, lalu terdakwa dan saksi HARUS ERTOTO SEMBIRING berangkat meninggalkan Balai Desa Namu Ukur Utara menuju Pantai Florida di Lingkungan Peragahan Kel. Namu Ukur Selatan, sesampai ditempat tersebut terdakwa pun mengeluarkan ganja yang tadi terdakwa dan saksi HARUS ERTOTO SEMBIRING beli di Dusun I namu Ukur Utara Desa Namu Ukur Utara, ternyata selain 3 (tiga) amp/bungkus kecil ganja kering berikut kertas tiktaknya juga didalam bungkus rokok merk Gudang Garam Surya yang telah kosong tersebut terdapat ganja kering yang tidak ikut dibungkus, lalu terdakwa pun melinting ganja kering tersebut dengan menggunakan rokok Club Mild milik terdakwa, lalu dibungkus kertas tiktak yang diberi saat pembelian tersebut, setelah selesai melinting terdakwa pun mengambil mancis lalu menyalakan rokok bercampur ganja kering tersebut dan menghisapnya sebanyak 4 (empat) kali hisapan, lalu terdakwa pun menawarkan rokok bercampur ganja tersebut kepada saksi HARUS ERTOTO SEMBIRING, lalu saksi HARUS ERTOTO SEMBIRING mengambilnya dan menghisapnya, setelah menghisap saksi HARUS ERTOTO SEMBIRING pun kembali memberikan rokok bercampur ganja kering kepada terdakwa dan terdakwa menghisapnya sampai habis lalu membuang puntung rokoknya ke sungai.

2. Kemudian sekira pukul 11.30 WIB terdakwa dan saksi HARUS ERTOTO SEMBIRING pun meninggalkan tempat tersebut, lalu didepan Mako Polsek Sei Kel.Namu Ukur Selatan tiba-tiba sepeda motor terdakwa dan saksi HARUS ERTOTO SEMBIRING diberhentikan oleh saksi RP.SIMANJORANG, saksi GREGORIUS N dan saksi ZONSON E.MARWOTO (Anggota Polsek Sei Bingai) dan saat itu terhadap terdakwa dan saksi HARUS ERTOTO SEMBIRING dilakukan penggeledahan dan menemukan 3 (tiga) amp/bungkus kecil ganja kering berikut kertas tiktaknya yang terdakwa keluarkan dari dalam kantong celana depan sebelah kiri milik terdakwa. Selanjutnya saksi RP.SIMANJORANG, saksi GREGORIUS N dan saksi ZONSON E.MARWOTO menangkap dan membawa terdakwa dan



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan HAKIM PENGADILAN SEMBIRING beserta barang bukti berupa 3 (tiga) amp/bungkus kecil ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna kuning yang kedua ujungnya dihektet, uang Rp.35.000,-, 1 (satu) bungkus rokok Club Mild yang berisi 5 (lima) batang rokok, 5 (lima) lembar kertas tiktak dan 1 (satu) uni sepeda Motor Suzuki Satria F150 warna hitam bercorak merah dengan nomor polisi BK 3475 RAD ke Polsek Sei Bingai guna pemeriksaan lebih lanjut.

3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab: 2131/NNF/ 2013 tanggal 04 April 2013 yang menerangkan bahwasanya barang bukti milik terdakwa tersebut adalah mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh 1. Zulni Erma dan 2. Deliana Naiborhu, S.Si, Apt, masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan.

-----**Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.**

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukum menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan eksepsi;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan untuk mendukung kebenaran surat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu menurut Agama yang dianutnya, dan masing-masing saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

1. AMINUDDIN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2013 sekira pukul 11.30 Wib di Jalan Pekan Namu Ukur



Polsek Sei Bingei) Kelurahan Namu Ukur Selatan Kecamatan Sei Bingei Kabupaten Langkat;

- Bahwa ditemukan barang bukti dari terdakwa berupa 3 (tiga) amp/ bungkus kecil berwarna kuning tua, rokok Club Mild yang berisikan 5 (lima) batang dan 5 (lima) lembar kertas tiktak dan uang sebesar Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa yang membeli adalah saksi Harus Ertoto Sembiring (penuntutan terpisah);
- Bahwa terdakwa dalam memiliki ganja tidak ada ijin;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;-----

1. **ZONSON E. MARWOTO**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2013 sekira pukul 11.30 Wib di Jalan Pekan Namu Ukur (depan Polsek Sei Bingei) Kelurahan Namu Ukur Selatan Kecamatan Sei Bingei Kabupaten Langkat;
- Bahwa ditemukan barang bukti dari terdakwa berupa 3 (tiga) amp/ bungkus kecil berwarna kuning tua, rokok Club Mild yang berisikan 5 (lima) batang dan 5 (lima) lembar kertas tiktak dan uang sebesar Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa yang membeli adalah saksi Harus Ertoto Sembiring (penuntutan terpisah);
- Bahwa terdakwa dalam memiliki ganja tidak ada ijin;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;-----

3. **HARUS ERTOTO SEMBIRING**, yang pada pokoknya menerangkan sbb:



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi memang punya ganja dari Atuk (DPO) dan saksi sudah setahun memakai daun ganja;
- Bahwa saksi tidak ada ijin memiliki daun ganja;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2013 sekira pukul 11.30 Wib di Jalan Pekan Namu Ukur Utara Kabupaten Langkat
- Bahwa saksi menyesal telah melakukan tindak pidana Narkotika
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa selain saksi-saksi, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah ke depan persidangan berupa:-----

1. 3 (tiga) amp/ bungkus kecil ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna kuning yang kedua ujungnya dihecter dan 1 (satu) bungkus rokok Club Mild yang berisikan 5 (lima) batang rokok, 5 (lima) lembar kertas tiktak
2. Uang Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah)
3. satu unit sepeda motor Suzuki Satria F 150 warna hitam bercorak merah dengan nomor Polisi BK 3475-RAD

-----Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah pula didengar keterangan Terdakwa, dimana pada pokoknya terdakwa menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi dan terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika yang mana saksi dan terdakwa tertangkap tangan sewaktu melintas di depan Polsek Sei Sungai;-----
- Bahwa saksi dan tedakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2013 sekira pukul 11.30 Wib di Jalan Pekan Namu Ukur (depan Polsek Sei Bingei) Kelurahan Namu Ukur Selatan Kecamatan Sei Bingei Kabupaten Langkat;-----

- Bahwa ganja tersebut didapat terdakwa dengan cara membeli di Dusun I Namu Ukur Utara Desa Namu Ukur



Langkat;-----

- Bahwa daun ganja tersebut dibeli sebanyak 3 (tiga) amp/ bungkus kecil
- Bahwa yang membeli ganja adalah saksi dari uang terdakwa
- Bahwa saksi dan terdakwa ditangkap di depan Polsek Sei Bingei
- Bahwa yang menjual ganja tersebut adalah Atuk

-----Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat dan telah dibacakan di persidangan berupa:-----

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No Lab. 2103/NNF/2013 tanggal 04 April 2013 yang ditandatangani oleh Pemeriksa ZULNI ERMA, dan DELIANA NAIBORHU dengan kesimpulan barang bukti berupa satu plastik bening berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 1 (satu) gram dan 3 (tiga) bungkus kertas coklat berisi daun dan biji kering dengan berat brutto 3,08 gram An JAYA SYAHPUTRA SITEPU adalah benar mengandung Cannabinoid dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) Lampiran UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

-----Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai Penuntut Umum membacakan tuntutan pidananya tertanggal 14 Agustus 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa "**JAYA SAHPUTRA SITEPU**" Bersalah melakukan tindak pidana **Permufakatan JahatTanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana diatur



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;---

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "**JAYA SAHPUTRA SITEPU**" dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000, - (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) amp/ bungkus kecil ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna kuning yang kedua ujungnya dihecter dan satu bungkus rokok Club Mild yang berisi 5 (lima) batang rokok, 5 (lima) lembar kertas tiktak
 - Uang Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah)
 - Satu unit sepeda motor Suzuki Satria F150 warna hitam bercorak merah dengan nomor polisi BK 3475 RAD

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa JAYA SAHPUTRA SITEPU;-

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan/ pleidoi yang pada pokoknya terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap Pleidoi Penasehat Hukum terdakwa, Penuntut Umum telah menanggapi pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan pihak terdakwa menyatakan tetap pada pleidoi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan masing-masing saksi yang keterangannya didengar langsung, maupun keterangan Terdakwa sendiri dan dikaitkan juga dengan barang-barang bukti , maka dalam pemeriksaan perkara ini telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :------

- Pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2013 sekira pukul 09.30 WIB, terdakwa berada di Cakrok tempat terdakwa menunggu mobil bermuatan balok kayu di tempat terdakwa bekerja sebagai buruh bongkar muatan terdakwa bertemu dengan saksi HARUS ERTOTO SEMBIRING, saat itu saksi HARUS ERTOTO SEMBIRING berkata kepada terdakwa ?gimana kerjaan lancar? lalu terdakwa berkata ?belum ada mobil pun? saat itu saksi HARUS ERTOTO SEMBIRING



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berkata ?aku ada uang? lalu saksi HARUS ERTOTO SEMBIRING ?kau ada uang? lalu saksi HARUS ERTOTO SEMBIRING menjawab ?aku tidak ada uang? mendengar perkataan saksi HARUS ERTOTO SEMBIRING tersebut lalu terdakwa berkata ?aku ada uang ini, kalau Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) bisa kita pakai untuk membeli ganja ke Namu Ukur Utara, tetapi besok ada uangmu kau ganti sama aku? mendengar perkataan terdakwa tersebut lalu saksi HARUS ERTOTO SEMBIRING pun mengiyakan dan langsung menghidupkan sepeda motor Suzuki Satria F150 warna hitam bercorak merah dengan nomor polisi BK 3475 RAD nya, dimana saat itu saksi HARUS ERTOTO SEMBIRING yang mengemudikan sepeda motor Suzuki Satria F150 warna hitam bercorak merah dengan nomor polisi BK 3475 RAD tersebut dan terdakwa duduk dibelakang, lalu terdakwa dan saksi HARUS ERTOTO SEMBIRING pun langsung menuju Desa Namu Ukur Utara, sesampainya di Balai Desa Namu Ukur Utara saksi HARUS ERTOTO SEMBIRING pun menghentikan laju sepeda motor yang dikemudikan saksi HARUS ERTOTO SEMBIRING, lalu saksi HARUS ERTOTO SEMBIRING turun dari sepeda motor tersebut begitu juga dengan terdakwa, sesaat setelah turun dari sepeda motor tersebut terdakwa memberi uang pecahan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi HARUS ERTOTO SEMBIRING sambil berkata ?beli 3 (tiga) amp/bungkus kecil saja?, lalu saksi HARUS ERTOTO SEMBIRING pun meninggalkan terdakwa dan berjalan kaki ke dalam Dusun I Namu Ukur Utara Desa Namu Ukur Utara untuk menjumpai penjual ganja, tidak berlama lama lebih kurang 5 (lima) menit saksi HARUS ERTOTO SEMBIRING pun kembali memberikan 3 (tiga) amp/bungkus kecil ganja kering yang dimasukkan kedalam bungkus rokok merk Gudang Garam Surya yang telah kosong dan uang kembalian dari pembelian ganja tersebut, lalu terdakwa mengambil barang dan uang kembalian dan memasukkan ke kantong depan sebelah kiri dari celana terdakwa, setelah itu saksi HARUS ERTOTO SEMBIRING pun menghidupkan sepeda motornya dan terdakwa pun naik ke sepeda motor, lalu terdakwa dan saksi HARUS ERTOTO SEMBIRING berangkat meninggalkan Balai Desa Namu Ukur Utara menuju Pantai Florida di Lingkungan Peragahan Kel. Namu Ukur Selatan, sesampai ditempat tersebut terdakwa pun mengeluarkan ganja yang tadi terdakwa dan saksi HARUS ERTOTO SEMBIRING beli di Dusun I namu Ukur Utara Desa Namu Ukur Utara, ternyata selain 3 (tiga) amp/bungkus kecil ganja kering



17 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

berikut ini adalah kronologi kejadian dalam bungkus rokok merk Gudang Garam Surya yang telah kosong tersebut terdapat ganja kering yang tidak ikut dibungkus, lalu terdakwa pun melinting ganja kering tersebut dengan menggunakan rokok Club Mild milik terdakwa, lalu dibungkus kertas tiktak yang diberi saat pembelian tersebut, setelah selesai melinting terdakwa pun mengambil mancis lalu menyalakan rokok bercampur ganja kering tersebut dan menghisapnya sebanyak 4 (empat) kali hisapan, lalu terdakwa pun menawarkan rokok bercampur ganja tersebut kepada saksi HARUS ERTOTO SEMBIRING, lalu saksi HARUS ERTOTO SEMBIRING mengambilnya dan menghisapnya, setelah menghisap saksi HARUS ERTOTO SEMBIRING pun kembali memberikan rokok bercampur ganja kering kepada terdakwa dan terdakwa menghisapnya sampai habis lalu membuang puntung rokoknya ke sungai.

- Kemudian sekira pukul 11.30 WIB terdakwa dan saksi HARUS ERTOTO SEMBIRING pun meninggalkan tempat tersebut, lalu didepan Mako Polsek Sei Kel.Namu Ukur Selatan tiba-tiba sepeda motor terdakwa dan saksi HARUS ERTOTO SEMBIRING diberhentikan oleh saksi RP.SIMANJORANG, saksi GREGORIUS N dan saksi ZONSON E.MARWOTO (Anggota Polsek Sei Bingai) dan saat itu terhadap terdakwa dan saksi HARUS ERTOTO SEMBIRING dilakukan penggeledahan dan menemukan 3 (tiga) amp/bungkus kecil ganja kering berikut kertas tiktaknya yang terdakwa keluarkan dari dalam kantong celana depan sebelah kiri milik terdakwa. Selanjutnya saksi RP.SIMANJORANG, saksi GREGORIUS N dan saksi ZONSON E.MARWOTO menangkap dan membawa terdakwa dan saksi HARUS ERTOTO SEMBIRING beserta barang bukti berupa 3 (tiga) amp/bungkus kecil ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna kuning yang kedua ujungnya dihecter, uang Rp.35.000,-, 1 (satu) bungkus rokok Club Mild yang berisi 5 (lima) batang rokok, 5 (lima) lembar kertas tiktak dan 1 (satu) uni sepeda Motor Suzuki Satria F150 warna hitam bercorak merah dengan nomor polisi BK 3475 RAD ke Polsek Sei Bingai guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 2103/NNF/ 2013 tanggal 04 April 2013 yang menerangkan bahwasanya barang bukti milik terdakwa tersebut adalah mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan dengan kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh 1. Zulni Erma dan 2. Deliana Naiborhu, S.Si, Apt, masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan.

-----Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa dengan dakwaan alternatif oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan perbuatan Pidana melanggar pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Pasal 127 ayat (1) UURI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka memberi kebebasan hakim untuk memilih salah satu dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa, namun jika pertama tidak terbukti akan dipertimbangkan dakwaan alternatif lainnya, dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa dakwaan kedua yaitu Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang paling tepat untuk dikenakan kepada terdakwa, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:-----

1. Setiap Orang
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;
4. Permufakatan Jahat;

Unsur Setiap Orang

-----Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur Setiap Orang adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab.-----



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

-----Menimbang, bahwa dalam

persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan JAYA SAHPUTRA SITEPU selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani.-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur Barangsiapa atas perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan Unsur Barangsiapa ini telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan Terdakwa.-----

Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum (*widderrecht telijkheid*)” menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;-----

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak dan melawan hukum” ini ditujukan kepada unsur perbuatan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah :-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2013 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di depan Mako Polsek Sei Bingei Kab Langkat terdakwa bersama dengan HARUS ERTOTO SEMBIRING (penuntutan terpisah)



20 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan pengadilan polri karena kedapatan memiliki Narkotika jenis

ganja;-----

- Bahwa pada saat Pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) amp/bungkus kecil ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna kuning yang kedua ujungnya dihektet, uang Rp.35.000,-, 1 (satu) bungkus rokok Club Mild yang berisi 5 (lima) batang rokok, 5 (lima) lembar kertas tiktak;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa sabu-sabu tersebut didapat membeli dari Atuk (DPO);-----
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No Lab. 2103/NNF/2013 tanggal 04 April 2013 yang ditandatangani oleh Pemeriksa ZULNI ERMA, dan DELIANA NAIBORHU dengan kesimpulan barang bukti berupa satu plastik bening berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 1 (satu) gram dan 3 (tiga) bungkus kertas coklat berisi daun dan biji kering dengan berat brutto 3,08 gram An JAYA SYAHPUTRA SITEPU adalah benar mengandung Cannabinoid dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) Lampiran UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa terdakwa menerima dan memiliki narkotika golongan I bukan tanaman tanpa seijin dari pihak yang berwenang;-----
- bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa mendapat sabu-sabu dari atuk (DPO) dari hasil membeli;-----

Menimbang, bahwa ganja yang dimiliki oleh terdakwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB. 2103/NNF/2013, tertanggal 04 April 2013 adalah benar mengandung *Canabinoid* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) Lampiran UU R.I No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan perbuatan terdakwa berkenaan dengan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukanlah termasuk pejabat atau orang yang memiliki jabatan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----



21 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Menimbang, bahwa mengacu ketentuan pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas “secara tanpa hak atau melawan hukum” ini telah terpenuhi;-----

Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

-----Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah :-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2013 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di depan Mako Polsek Sei Bingei Kab Langkat terdakwa bersama dengan saksi HARUS ERTOTO SEMBIRING (Penuntutan terpisah) ditangkap anggota Polisi karena kedapatan memiliki Narkotika jenis ganja;-----
- Bahwa pada saat Penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) amp/bungkus kecil ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna kuning yang kedua ujungnya dihektet, uang Rp.35.000,-, 1 (satu) bungkus rokok Club Mild yang berisi 5 (lima) batang rokok, 5 (lima) lembar kertas tiktak;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa sabu-sabu tersebut didapat membeli dari Atuk (DPO);-----
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No Lab. 2103/NNF/2013 tanggal 04 April 2013 yang ditandatangani oleh Pemeriksa ZULNI ERMA,



22 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan Mahkamah Agung No. 0010/Pdt/2019 dengan kesimpulan barang bukti berupa satu plastik bening berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 1 (satu) gram dan 3 (tiga) bungkus kertas coklat berisi daun dan biji kering dengan berat brutto 3,08 gram An JAYA SYAHPUTRA SITEPU adalah benar mengandung Cannabinoid dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) Lampiran UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa menerima dan memiliki narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tanpa seijin dari pihak yang berwenang;-----
- bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa mendapat sabu-sabu dari atuk (DPO) dari hasil membeli;-----

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta tersebut diatas, terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dari hasil membeli dan menerima dari JAYA SAHPUTRA SITEPU sehingga Majelis Hakim berpandangan dan berkeyakinan bahwa unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;-----

Unsur Permufakatan Jahat

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud “percobaan” adalah adanya unsur niat, adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan pengertian “permufakatan jahat” tidak dijelaskan maksud dan artinya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, namun merujuk pada penjelasan Pasal 88 KUHP yang dapat dikategorikan sebagai “permufakatan jahat” ialah permufakatan untuk melakukan kejahatan. Permufakatan jahat ini terwujud apabila ada dilakukan lebih dari 2 (dua) orang;-----

-----Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternantif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini secara yuridis harus dianggap terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan adalah;



23 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa mengambil uang pecahan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada HARUS ERTOTO SEMBIRING sambil berkata “beli 3 (tiga) amp/bungkus kecil saja”, lalu saksi HARUS ERTOTO SEMBIRING pun meninggalkan terdakwa dan berjalan kaki ke dalam Dusun I Namu Ukur Utara Desa Namu Ukur Utara untuk menjumpai penjual ganja, tidak berapa lama lebih kurang 5 (lima) menit HARUS ERTOTO SEMBIRING pun kembali memberikan 3 (tiga) amp/bungkus kecil ganja kering yang dimasukkan kedalam bungkus rokok merk Gudang Garam Surya yang telah kosong dan uang kembalian dari pembelian ganja tersebut, lalu terdakwa mengambil barang dan uang kembalian dan memasukkan ke kantong depan sebelah kiri dari celana terdakwa;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa mendapat uang dari terdakwa sebesar Rp 50.000,- kemudian HARUS ERTOTO SEMBIRING membeli ganja dari seseorang bernama ATUK (DPO) dan setelah mendapatkan ganja tersebut, bersama-sama memakai ganja tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta diatas, maka Majelis berpendapat unsur “permufakatan jahat” telah terpenuhi;-----

-----Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan KEDUA Penuntut Umum yaitu Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu” Permufakatan Jahat Tanpa Hak dan melawan hukum Memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan terdakwa ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri terdakwa / pelaku, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana



24 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

ketentuan pasal-pasal yang di atas, sehingga terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda (*rechtsvaardingsgronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga menghilangkan / menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa;-----

Menimbang, bahwa karena dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan telah terpenuhi syarat-syarat perjatuhan pidana terhadap terdakwa;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan padangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan *integratif*, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat, *pertama*, kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, *kedua*, *edukatif* yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang *ketiga*, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;-----



25 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menganut system pidana yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat minimal khusus;-----

Menimbang, bahwa khususnya terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan, dan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara dengan ketentuan paling lama 2 (dua) tahun sebagaimana ketentuan pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;--

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat 1 KUHAP;-----

Hal-hal Yang Memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan Narkotika;-----
- Perbuatan terdakwa dapat dan berpotensi merusak generasi muda sebagai harapan bangsa;-

Hal-hal Yang Meringankan :-----

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melawan hukum, sebagai wujud niat baik terdakwa;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

oleh karenanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah setimpal dengan perbuatan dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa, serta telah sesuai dengan rasa keadilan, baik keadilan hukum (*legal justice*) maupun keadilan masyarakat (*social justice*) baik bagi terdakwa sendiri maupun



26 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa diharapkan akan menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) khususnya bagi terdakwa;-----

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda sebagaimana termuat dalam tuntutan pidana Penuntut Umum yaitu menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah), Majelis Hakim sependapat dengan alasan bahwa pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur ancaman denda minimal Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dan penjatuhan pidana denda kepada terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;--

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dalam RUTAN dan karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk menjamin kepastian hukum yang dikehendaki pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP, maka menetapkan terdakwa ditetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara *a quo* berupa : 3 (tiga) amp/ bungkus kecil ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna kuning yang kedua ujungnya dihecter dan 1 (satu) bungkus rokok Club Mild yang berisi 5 (lima) batang rokok, 5 (lima) lembar kertas tiktak, uang Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan satu unit sepeda motor Suzuki Satria F150 warna hitam bercorak merah dengan nomor polisi BK 3475 RAD, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) amp/ bungkus kecil ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna kuning yang kedua ujungnya dihecter dan 1 (satu) bungkus rokok Club Mild yang berisi 5 (lima) batang rokok, 5 (lima) lembar kertas tiktak sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB. 2103/ NNF/II/2013, tertanggal 04 April 2013, karena barang bukti berupa Narkotika golongan I dilarang untuk diperjual belikan secara bebas dan karena pihak Kejaksaan Negeri menetapkan status barang bukti tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, atau tidak untuk kepentingan lain sebagaimana ketentuan



27 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, maka secara yuridis haruslah dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dikarenakan uang memiliki sifat ekonomis maka seyogyanya dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa satu unit sepeda motor Suzuki Satria F150 warna hitam bercorak merah dengan nomor polisi BK 3475 RAD dikarenakan barang bukti tersebut bukan merupakan sarana kejahatan maka sudah seyogyanya untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu EKA SEMBIRING;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, dan karena terdakwa tidak mengajukan permohonan sebagaimana ketentuan pasal 222 KUHAP, maka membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini khususnya pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa JAYA SAHPUTRA SITEPU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman**"-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama : **4 (empat) tahun** dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Memerintahkan barang bukti berupa :



28 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan menghimpun bungkus rokok gajian kering yang dibungkus dengan kertas warna kuning yang kedua ujungnya dihektet dan satu bungkus rokok Club Mild yang berisikan 5 (lima) batang rokok, 5 (lima) lembar kertas tiktak;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah)

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F150 warna hitam bercorak merah dengan nomor polisi BK 3475-RAD

Dikembalikan kepada EKA SEMBIRING;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah;-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari : SENIN, tanggal 09 September 2013 oleh kami SOHE, S.H. MH, selaku Hakim Ketua Majelis, dengan YONA L KETAREN, S.H., dan RIZKY MUBARAK NAZARIO, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : RABU, tanggal 11 September 2013 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh KHAIRUNISYAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh RENDRA YOKI PARDEDE, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat serta Terdakwa tanpa didampingi Penasehat hukum / advokat.-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. YONA L KETAREN S.H.

S O H E, SH. MH

2. RIZKY MUBARAK N., S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

KHAIRUNISYAH, S.H.